



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren di wilayah Kota Tangerang;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di wilayah Kota Tangerang, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegritas dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
Dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APED yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.
10. Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Ustad adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai pengajar pada pondok Pesantren atau majlis taklim.
12. Masyarakat adalah setiap orang baik perseorangan maupun korporasi.
13. Dunia usaha adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
15. Perangkat yang memadai adalah satuan kelengkapan yang dimiliki oleh Pesantren secara legalitas, terstruktur dan tertata secara sistemik.
16. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, Asrama, Perpustakaan, Informasi dan teknologi, laboratorium, Sarana Ibadah yang dimiliki oleh pesantren.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
18. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
19. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
- b. perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- c. pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

#### BAB II

#### FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN PENDIRIAN PESANTREN

#### Pasal 3

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendidikan;
  - b. dakwah; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pesantren terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk

- pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin;
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
  - b. santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama; dan
  - d. masjid atau musalla atau langgar.

#### Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh:

- a. Perseorangan;
- b. Yayasan;
- c. Organisasi kemasyarakatan islam; dan/atau
- d. Masyarakat.

#### Pasal 6

Penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam mendirikan pesantren berkewajiban:

- a. berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
- c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama.

#### Pasal 7

- (1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri Agama.
- (2) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi dan/ atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain keberadaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III  
PERENCANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. RPJMD;
  - b. Rencana Strategis;
  - c. RKPD; dan
  - d. Rencana Kerja.
- (4) Perencanaan pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat atau unit kerja dan/atau perangkat daerah terkait.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

BAB IV  
PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Dalam Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wali Kota dapat berkoordinasi dengan:

- a. Tokoh Masyarakat/Kiyai/Pengurus Pesantren;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten; dan/atau
- c. Pemerintah daerah Provinsi.

Bagian Kedua  
Pendataan  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren yang memiliki perangkat yang memadai.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat atau unit kerja dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan

untuk menyusun perencanaan fasilitasi pondok pesantren.

#### Pasal 12

- (1) Dukungan fasilitasi kebijakan tercantum dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dukungan pendanaan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. pemberian bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Bentuk bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
  - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren;
  - b. insentif pada tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren; dan /atau
  - c. pengembangan kompetensi pendidik.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang.

#### Pasal 15

- (1) Bentuk dukungan fungsi dakwah kepada pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
  - a. Kerjasama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
  - b. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.
- (2) Pemberian dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Bentuk dukungan dan pemberdayaan, pembinaan, dan Rekognisi pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pondok pesantren;
  - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk

- pondok pesantren;
  - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
  - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. pelaksanaan kegiatan sosial pondok pesantren; dan/atau
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan/atau pengembangan program lainnya.
- (2) Pemberian dukungan dan pemberdayaan, pembinaan, dan Rekognisi pondok pesantren yang dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren;
  - b. menyampaikan saran/masukan secara tertulis;
  - c. memberikan bantuan baik materiil maupun tenaga dalam pembangunan sarana dan prasarana;
  - d. memberikan sumbangan, infaq dan/atau wakaf secara langsung kepada pesantren;
  - e. bekerjasama menjaga keamanan di wilayah Pesantren;
  - f. menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Pesantren dan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah;
  - g. bergotong royong memperbaiki drainase dan jalan lingkungan di sekitar Pesantren;
  - h. melakukan penanaman pohon untuk penghijauan dan resapan air di lingkungan pesantren;
  - i. membantu mengatur lalu lintas atau lokasi parkir saat ada pertemuan atau kunjungan orang tua/wali santri;
  - j. melaporkan keberadaan santri yang beraktivitas diluar pesantren di jam proses pembelajaran Pesantren kepada pengurus Pesantren;
  - k. melaporkan adanya penyalagunaan narkotika, dan zat adiktif lainnya;
  - l. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - m. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Usaha skala Mikro disekitar pesantren wajib menjaga makanan yang higienis dan aman dikonsumsi.
- (2) Untuk menjamin makanan yang higienis dan aman dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong usaha skala Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Bagian Kedua  
Peran Serta Dunia Usaha  
Pasal 19

- (1) Dunia usaha berperan serta untuk melakukan pemberdayaan kepada pesantren.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan:
  - a. keuangan;
  - b. sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. teknologi.
- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dunia Usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan santri dalam Pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Dunia Usaha.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan.

BAB VI  
KERJA SAMA  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah daerah provinsi;
  - b. Pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - c. Pesantren lain;
  - d. BUMD;
  - e. BUMN;
  - f. Instansi Pemerintahan Pusat atau di daerah;
  - g. Lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
  - h. kerja sama Daerah dengan badan/Lembaga di luar negeri;
  - i. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pertukaran peserta didik;
  - b. olimpiade;
  - c. sistem pendidikan;
  - d. kurikulum;
  - e. bantuan pendanaan;
  - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
  - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. data profil Pesantren;
  - b. data Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - c. data kondisi Pesantren; dan
  - d. data basil karya ulama dan santri.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat atau unit kerja dan/atau perangkat daerah terkait berkordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat atau unit kerja dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 24 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd  
HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3, 9/2024)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pendidikan adalah hal yang mutlak bagi kehidupan manusia secara pribadi maupun perkembangan peradaban sebuah negara. Oleh karena itu, campur tangan negara dalam pendidikan sudah seyogyanya menjadi hal yang krusial dan tidak bisa dipungkiri. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab nasional.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu hal yang fundamental dan mendasar untuk mencapai tujuan dibentuknya negara Indonesia. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini antara lain adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Karakteristik pendidikan di Indonesia juga didasari pada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai pijakan utamanya. Pada Sila ke satu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang dibunyikan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta ketentuan Pasal 29 bahwa Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal ini, maka pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.

Berpijak pada dasar-dasar ini maka pemerintah memasukkan pendidikan agama pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama juga menyelenggarakan pendidikan keagamaan ini pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Salah Satu bentuk pendidikan keagamaan tertua sekaligus menjadi ciri khas yang mewakili Islam di Indonesia adalah lembaga pendidikan pesantren.

Para ulama beserta para pejuang pendidikan Islam berupaya untuk berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas serta memiliki pondasi dan wawasan keagamaan yang kuat. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya untuk mewujudkan insan yang berketuhanan ini maka perlu adanya lembaga pendidikan keagamaan yang pada akhirnya melahirkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Hadirnya lembaga pesantren juga merupakan wadah untuk membina karakter masyarakat sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Dalam konteks Kota Tangerang, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang ada pada kehidupan

pendidikan di Kota Tangerang. Dengan sorotan pada visi Kota Tangerang “Akhlikul Karimah” menjadi senada dengan keberadaan pesantren yang berupaya mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.

Statistik data pesantren untuk Kota Tangerang berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kemenag tahun 2022 berjumlah 148 lembaga pesantren. Data ini menunjukkan bahwa terdapat potensi serta kebutuhan yang besar bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Tangerang.

Perkembangan pesantren dalam menjalankan fungsinya sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Keberadaan lembaga pesantren di Kota Tangerang memerlukan adanya dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren dapat terlaksana secara baik dan optimal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3, 9/2024)